



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Junaida binti Jamaludin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak punya pekerjaan tetap, tempat tinggal di Jalan Datuk Sanggup RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Azhar bin Sahari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Jalan Datuk Sanggup RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/41/X/1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 13 Oktober 1997;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir selama empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Sisi Novita Sari binti Azhar, lahir pada tanggal 25 Juni 1997;
 - b. Dian Maya Sari binti Azhar, lahir pada tanggal 17 Juli 2004;
 - c. Putri binti Azhar, lahir pada tanggal 27 Januari 2006;
 - d. Winti Gopariah binti Azhar, lahir pada tanggal 23 Januari 2011;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2013 Tergugat menjalani proses hukum karena terlibat kasus pencabulan dan dijatuhi hukuman enam tahun enam bulan penjara;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Azhar bin Sahari) terhadap Penggugat (Junaida binti Jamaludin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2017 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/41/X/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 13 Oktober 1997, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sakirman bin M. Nur**, sebagai tetangga Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 20 (dua puluh) meter, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Azhar sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena ketika kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi menyaksikan sidang di kantor Kepenghuluan Sei Sialang, Kecamatan Batu Hampar, karena Tergugat digerebek oleh warga sedang berduaan bersama seorang perempuan di bawah umur pada malam hari di sebuah rumah kosong, perempuan tersebut merupakan warga dari Kepenghuluan Parit Tiga. Dalam persidangan itu Tergugat mengakui perbuatannya, lalu pada malam itu juga Tergugat di bawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis sampai sekarang;
 - Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh warga di sekitar Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar di rumah Penghulu Sei Sialang Hulu, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
2. **Hariato bin Rahmat**, selaku Penghulu Sei Sialang Hulu dengan jarak rumah lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Azhar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena ketika kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi pada awal tahun 2012 Penggugat pernah meminta Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lalu Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan dari Kecamatan Pekaitan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2012, Saksi mendapat laporan dari pihak kepolisian bahwa Tergugat ditangkap polisi karena telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur warga dari Kepenghuluan Sei Sialang, Kecamatan Batu Hampar, sehingga Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis;
- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat melapor kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi melalui pesan singkat di telepon genggam karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2012, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 23 April 1997, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari tetangga Penggugat yang masing-masing bernama Sakirman bin M. Nur dan Harianto bin Rahmat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sakirman bin M. Nur telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 4 (empat) tahun yang lalu disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi juga menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi menerangkan pada pertengahan tahun 2012, Saksi menadapat laporan dari pihak kepolisian bahwa Tergugat ditangkap polisi karena telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur warga dari Kepenghuluan Sei Sialang, Kecamatan Batu Hampar, sehingga Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis, kemudian pada tahun 2014, Penggugat melapor kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi melalui pesan singkat di telepon genggam karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis sampai sekarang, Saksi juga menerangkan bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh warga di sekitar Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar di rumah Penghulu Sei Sialang Hulu, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi Harianto bin Rahmat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2012 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan dari Kecamatan Pekaitan, Saksi juga menerangkan tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi pada awal tahun 2012 Penggugat pernah meminta Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lalu Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi, dan Saksi menerangkan pada pertengahan tahun 2012, Saksi mendapat laporan dari pihak kepolisian bahwa Tergugat ditangkap polisi karena telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur warga dari Kepenghuluan Sei Sialang, Kecamatan Batu Hampar, sehingga Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis, kemudian pada tahun 2014, Penggugat melapor kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi melalui pesan singkat di telepon genggam karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2012, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis sampai sekarang, Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto bin Rahmat di persidangan menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada Saksi selaku Penghulu Sei Sialang Hulu, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Saksi *a quo* pernah secara langsung mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi, bahkan Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2012, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis sampai sekarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 23 April 1997;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa warga bersama Penghulu Sei Sialang Hulu di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2012, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bengkalis, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, yang saat ini merupakan kecamatan dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Azhar bin Sahari) terhadap Penggugat (Junaida binti Jamaludin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp520.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)